

**Ilustrasi ini disiapkan khusus untuk:**

Nama Peserta: **Prospek**  
Jenis Kelamin: **Laki-laki**  
Tanggal Lahir: **-**  
Usia: **46**

**RINGKASAN ILUSTRASI ANDA  
(Asuransi Dasar, Asuransi Tambahan dan Alokasi Investasi)**

**Mata Uang Polis:** IDR  
**Kontribusi:**  
Masa Pembayaran Kontribusi : 53 Tahun  
Mode Pembayaran Kontribusi : Tahunan

JENIS ASURANSI	JANGKA WAKTU <sup>(1)</sup>	NILAI SANTUNAN ASURANSI	TARIF <i>TABARRU'</i> BULANAN <sup>(2)</sup>	KONTRIBUSI TAHUNAN
<b>Dasar</b>				
Berkah SaveLink	53	Rp50.000.000,00	Rp26.000,00	Rp8.000.000,00
Saving Up				Rp7.000.000,00
<b>Tambahan</b>				
Berkah HealthSafe - NC1	20	Rp0,00	Rp586.400,00	
Berkah Waiver of Basic Contribution	14	Rp0,00	Rp55.300,00	
<b>Total Kontribusi</b>			<b>Rp667.700,00</b>	<b>Rp15.000.000,00</b>

**Alokasi Investasi****Persentase Investasi dari Kontribusi**

Manulife Dana Berimbang Syariah 20 %  
Manulife Dana Pasar Uang Syariah 10 %  
Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah 70 %

## Catatan:

- Jangka Waktu pada tabel di atas adalah jangka waktu Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan.
- Tarif *Tabarru'* bulanan pada tabel di atas adalah kontribusi untuk pembayaran Risiko Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan (jika ada). Gabungan Tarif *Tabarru'* dan *Ujrah (Fee)* Pengelolaan Risiko Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) berubah sesuai dengan kelompok usia Peserta dan Masa Pembayaran Kontribusi. Gabungan Tarif *Tabarru'* dan *Ujrah (Fee)* Pengelolaan Risiko dapat disesuaikan apabila terjadi defisit Underwriting pada Dana *Tabarru'*.

Disajikan Oleh: IR. JUNIVER SIREGAR  
Kode penyaji: 366494

**ILUSTRASI INI BUKAN MERUPAKAN SEBUAH KONTRAK ASURANSI**

Tanggal: 24/04/2019  
No. Ilustrasi: AI36649473NBB4X



## RINGKASAN MANFAAT

### ASURANSI DASAR ANDA

#### Berkah SaveLink

Bagi Anda yang menginginkan program asuransi dan investasi untuk memenuhi perlindungan jiwa dan rencana keuangan yang aman penuh dan berkah sesuai dengan prinsip Syariah, **Berkah SaveLink** adalah pilihan yang sangat tepat. Selain memberikan perlindungan asuransi jiwa hingga Peserta berusia 99 tahun, Anda dapat **memilih** besaran Santunan Asuransi Dasar hingga 50 kali dari Kontribusi Dasar Tahunan.

Besarnya porsi investasi dari Kontribusi yang Anda bayarkan adalah sebagai berikut:

Tahun	Kontribusi Dasar	Saving Up	Top-Up
1	30%	100%	100%
2	35%	100%	100%
3	45%	100%	100%
4	55%	100%	100%
5+	100%	100%	100%

### MANFAAT ASURANSI

#### ◦ Manfaat Meninggal

Apabila Peserta meninggal dalam masa asuransi, Pengelola membayarkan Manfaat Meninggal sesuai Santunan Asuransi ditambah dengan Nilai Polis (jika ada) dikurangi kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada).

#### ◦ Manfaat Akhir Polis

Apabila Peserta hidup hingga usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, Pengelola membayarkan seluruh Nilai Polis (jika ada) dikurangi kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada).

### ASURANSI TAMBAHAN ANDA

#### 1. Berkah HealthSafe ("HS")

Program Asuransi Tambahan yang memberikan Manfaat Penggantian Biaya Perawatan Rumah Sakit atas dirawatnya Peserta dan keluarganya (jika ada) di Rumah Sakit sebagai akibat dari Penyakit atau Kecelakaan, yang dilengkapi dengan fasilitas *cashless* sehingga mempermudah proses perawatan di Rumah Sakit tanpa perlu melakukan Pembayaran Tunai. Asuransi Tambahan ini diberikan hingga Asuransi Dasar berakhir, atau Peserta dan pasangannya mencapai usia 66 tahun, atau anak-anak dari Peserta mencapai usia 25 tahun, mana yang lebih dahulu terjadi. Tarif *Tabarru'* dan *Ujrah (Fee)* Pengelolaan Risiko atas Asuransi Tambahan ini dilakukan secara bulanan, melalui pemotongan Unit pada Nilai Polis, selama Masa Asuransi Tambahan.

#### 2. Berkah Waiver of Basic Contribution ("WoBC")<sup>(2)</sup>

Program Asuransi Tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Kontribusi Dasar hingga Peserta mencapai usia 60 tahun atau sampai dengan akhir Masa Pembayaran Kontribusi Asuransi Dasar, mana yang lebih dahulu terjadi, apabila terjadi Ketidakmampuan Total atas diri Peserta yang disebabkan oleh Penyakit atau kecelakaan. Tarif *Tabarru'* dan *Ujrah (Fee)* Pengelolaan Risiko atas Asuransi Tambahan ini dilakukan secara bulanan, melalui pemotongan Unit pada Nilai Polis, selama Masa Asuransi Tambahan.

### PILIHAN DANA INVESTASI ANDA

#### 1. Manulife Dana Berimbang Syariah

Manulife Dana Berimbang Syariah adalah dana terbuka (*open-end fund*) yang bertujuan untuk menghasilkan kenaikan nilai modal melalui alokasi aset yang fleksibel dan berorientasi untuk menciptakan pertumbuhan melalui investasi dalam saham-saham syariah yang tercatat di Indonesia, efek pendapatan tetap syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi dan juga instrumen pasar uang syariah.



**2. Manulife Dana Pasar Uang Syariah**

Pilihan dana investasi pasar uang yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan likuiditas yang tinggi, dan memperkecil resiko, dengan mempertahankan nilai pokok melalui sarana-sarana investasi keuangan terpilih yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang telah diseleksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan diyakini sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

**3. Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah**

Pilihan dana investasi saham yang bertujuan untuk menyediakan sarana-sarana investasi keuangan terpilih yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang telah diseleksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan diyakini sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Catatan:

Ringkasan asuransi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi, ketentuan yang berlaku, mengikat dan lengkap mengenai Manfaat program Asuransi Jiwa Syariah (termasuk namun tidak terbatas pada syarat-syarat dan pengecualian-pengecualian) tercantum di dalam Polis.



**TABEL ILUSTRASI (DALAM Rp. ('000))**

USIA PESERTA	AKHIR TAHUN POLIS	KONTRIBUSI DASAR TAHUNAN	SAVING UP	TOP UP <sup>(2)</sup>	PENARIKAN	SANTUNAN ASURANSI <sup>(3)</sup>	PROYEKSI NILAI POLIS PADA AKHIR TAHUN POLIS <sup>(1)</sup>		
							RENDAH <5.7%>	SEDANG <9.5%>	TINGGI <14.5%>
47	1	8.000	7.000	0	0	50.000	1.347	1.562	1.848
48	2	8.000	7.000	0	0	50.000	3.169	3.685	4.396
49	3	8.000	7.000	0	0	50.000	5.912	6.858	8.200
50	4	8.000	7.000	0	0	50.000	9.627	11.177	13.441
51	5	8.000	7.000	0	0	50.000	17.325	19.814	23.529
52	6	8.000	7.000	0	0	50.000	24.170	27.959	33.738
53	7	8.000	7.000	0	0	50.000	31.361	36.833	45.382
54	8	8.000	7.000	0	0	50.000	38.912	46.498	58.663
55	9	8.000	7.000	0	0	50.000	46.836	57.024	73.809
56	10	8.000	7.000	0	0	50.000	55.153	68.489	91.091
57	11	8.000	7.000	0	0	50.000	63.881	80.980	110.814
58	12	8.000	7.000	0	0	50.000	73.043	94.593	133.330
59	13	8.000	7.000	0	0	50.000	82.661	109.433	159.043
60	14	8.000	7.000	0	0	50.000	92.761	125.613	188.414
61	15	8.000	7.000	0	0	50.000	96.874	136.661	215.233
62	16	8.000	7.000	0	0	50.000	101.140	148.674	245.855
63	17	8.000	7.000	0	0	50.000	105.557	161.737	280.823
64	18	8.000	7.000	0	0	50.000	110.122	175.933	320.753
65	19	8.000	7.000	0	0	50.000	114.827	191.357	366.348
66	20	8.000	7.000	0	0	50.000	119.665	208.109	418.415
67	21	8.000	7.000	0	0	50.000	140.270	242.199	494.111
68	22	8.000	7.000	0	0	50.000	161.880	279.355	580.606
69	23	8.000	7.000	0	0	50.000	184.533	319.849	679.447
70	24	8.000	7.000	0	0	50.000	208.262	363.972	792.397
71	25	8.000	7.000	0	0	50.000	233.101	412.039	921.473
72	26	8.000	7.000	0	0	50.000	259.079	464.392	1.068.978
73	27	8.000	7.000	0	0	50.000	286.221	521.397	1.237.542



USIA PESERTA	AKHIR TAHUN POLIS	KONTRIBUSI DASAR TAHUNAN	SAVING UP	TOP UP <sup>(2)</sup>	PENARIKAN	SANTUNAN ASURANSI <sup>(3)</sup>	PROYEKSI NILAI POLIS PADA AKHIR TAHUN POLIS <sup>(1)</sup>		
							RENDAH <5.7%>	SEDANG <9.5%>	TINGGI <14.5%>
74	28	8.000	7.000	0	0	50.000	314.550	583.450	1.430.174
75	29	8.000	7.000	0	0	50.000	344.085	650.983	1.650.313
76	30	8.000	7.000	0	0	50.000	374.841	724.462	1.901.893
77	31	8.000	7.000	0	0	50.000	406.832	804.394	2.189.413
78	32	8.000	7.000	0	0	50.000	440.064	891.328	2.518.021
79	33	8.000	7.000	0	0	50.000	474.540	985.860	2.893.600
80	34	8.000	7.000	0	0	50.000	510.240	1.088.618	3.322.870
81	35	8.000	7.000	0	0	50.000	547.120	1.200.271	3.813.496
82	36	8.000	7.000	0	0	50.000	585.109	1.321.520	4.374.233
83	37	8.000	7.000	0	0	50.000	624.106	1.453.111	5.015.075
84	38	8.000	7.000	0	0	50.000	663.981	1.595.836	5.747.442
85	39	8.000	7.000	0	0	50.000	704.571	1.750.537	6.584.386
86	40	8.000	7.000	0	0	50.000	745.574	1.918.002	7.540.714
87	41	8.000	7.000	0	0	50.000	786.719	2.099.146	8.633.432
88	42	8.000	7.000	0	0	50.000	827.685	2.294.931	9.881.973
89	43	8.000	7.000	0	0	50.000	868.122	2.506.405	11.308.580
90	44	8.000	7.000	0	0	50.000	907.606	2.734.657	12.938.662
91	45	8.000	7.000	0	0	50.000	945.662	2.980.853	14.801.289
92	46	8.000	7.000	0	0	50.000	981.753	3.246.236	16.929.706
93	47	8.000	7.000	0	0	50.000	1.015.280	3.532.131	19.361.945
94	48	8.000	7.000	0	0	50.000	1.045.571	3.839.956	22.141.517
95	49	8.000	7.000	0	0	50.000	1.071.883	4.171.224	25.318.204
96	50	8.000	7.000	0	0	50.000	1.097.172	4.531.398	28.952.894
97	51	8.000	7.000	0	0	50.000	1.123.903	4.925.788	33.114.613
98	52	8.000	7.000	0	0	50.000	1.152.158	5.357.646	37.879.781
99	53	8.000	7.000	0	0	50.000	1.182.023	5.830.530	43.335.899



**Catatan:**

- (1) Angka yang tercantum hanya merupakan angka ilustrasi di akhir tahun, bukan merupakan jaminan atau perkiraan untuk perhitungan di masa mendatang.
- (2) Manulife Indonesia tidak akan secara otomatis menagih besaran Top Up yang tercantum pada tabel proyeksi diatas kepada Pemegang Polis. Keputusan untuk melakukan Top Up sebesar jumlah yang tercantum pada kolom Top Up merupakan wewenang Pemegang Polis.
- (3) Apabila calon Peserta meninggal, Manfaat Meninggal yang dibayarkan kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk adalah sebesar 100% Santunan Asuransi Dasar dan Nilai Polis.

Disajikan Oleh: IR. JUNIVER SIREGAR  
Kode penyaji: 366494



**ILUSTRASI INI BUKAN MERUPAKAN SEBUAH KONTRAK ASURANSI**

Tanggal: 24/04/2019  
No. Ilustrasi: AI36649473NBB4X

Hal 6 dari 16

\*Ilustrasi ini berlaku hingga 23/06/2019

## UJRAH (FEE) POLIS

### Berkah SaveLink

#### i) **Ujrah (Fee) Pemeliharaan Polis**

(persentase dari Kontribusi Dasar yang dialokasikan bukan untuk investasi *Unit Linked*)

*Ujrah (Fee)* yang dikenakan atas Kontribusi Dasar yang dibayarkan dan besarnya sebagaimana tercantum berikut ini:

Tahun Polis ke	Persentase <i>Ujrah (Fee)</i> Pemeliharaan dari Kontribusi Dasar
1	70%
2	65%
3	55%
4	45%
5+	0%

#### ii) **Tarif *Tabarru'* dan *Ujrah (Fee)* Pengelolaan Risiko untuk Asuransi Dasar**

Berdasarkan usia, jenis kelamin dan Santunan Asuransi Dasar. Tarif *Tabarru'* dan *Ujrah (Fee)* Pengelolaan Risiko ini akan dipotong setiap bulan dari Unit pada Nilai Polis.

#### iii) **Tarif *Tabarru'* dan *Ujrah (Fee)* Pengelolaan Risiko untuk Asuransi Tambahan**

Berdasarkan jenis Asuransi Tambahan yang dipilih dan besarnya Santunan Asuransi Tambahan. Tarif *Tabarru'* dan *Ujrah (Fee)* Pengelolaan Risiko ini akan dipotong setiap bulan dari Unit pada Nilai Polis.

#### iv) ***Ujrah (Fee)* Perubahan Alokasi Dana Investasi**

Tidak ada *Ujrah (Fee)* untuk 4 (empat) kali transaksi pertama dalam 1 (satu) Tahun Polis dan *Ujrah (Fee)* sebesar Rp. 50.000 akan dikenakan untuk setiap perubahan lokasi dana investasi berikutnya yang dilakukan dalam 1(satu) Tahun Polis yang sama.

#### v) ***Ujrah (Fee)* Bulanan**

*Ujrah (Fee)* sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu Rupiah) akan dikenakan setiap bulan.

#### vi) ***Ujrah (Fee)* Pengelolaan Dana (per tahun)**

(persentase dari dana investasi kelolaan)

Untuk masing-masing dana investasi adalah sebagai berikut:

- Manulife Dana Berimbang Syariah: 2%
- Manulife Dana Pasar Uang Syariah: 1.25%
- Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah: 2.5%



### CATATAN

1. Ilustrasi ini bukan merupakan kontrak asuransi dan bukan pula merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi syariah ini tercantum secara lengkap di dalam Polis.
2. Program Asuransi Jiwa Syariah diberikan hingga Peserta mencapai usia 99 (Sembilan puluh sembilan) tahun. Apabila terjadi kejadian meninggal pada periode tersebut, maka Penerima Manfaat Yang Ditunjuk akan menerima manfaat asuransi sebesar Santunan Asuransi Dasar ditambah dengan Nilai Polis (jika ada) dikurangi dengan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada).
3. Alokasi Gabungan Tarif *Tabarru'* dan *Ujrah (Fee)* Pengelolaan Risiko mengikuti tabel di bawah ini :

Asuransi	<i>Ujrah (Fee)</i> Pengelolaan Risiko	<i>Tabarru'</i>
Berkah SaveLink	30%	70%
Berkah Accidental Death & Disability Benefit	30%	70%
Berkah Waiver of Basic Contribution	30%	70%
Berkah HealthSafe	40%	60%
Berkah Payor Benefit Plus	40%	60%
Berkah Yearly Renewable Term	40%	60%
Manulife Berkah Income Replacement	40%	60%
Manulife Berkah Crisis Cover Protection	40%	60%
Manulife Berkah Medicare Plus	45%	55%

4. Apabila Anda melakukan Pembatalan Unit (dengan menarik seluruh Nilai Polis), maka Polis akan berakhir dan Anda akan mempunyai hak atas Nilai Polis (jika ada) setelah dikurangi *Ujrah (Fee)* Pembatalan Unit dan biaya lainnya (jika ada).
5. Manfaat Akhir Polis yaitu apabila Peserta hidup hingga mencapai usia 99 (Sembilan puluh Sembilan) tahun, maka Pemegang Polis/Peserta akan menerima Nilai Polis (jika ada) dikurangi kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada).
6. Dana dinyatakan dalam satuan Unit dengan nilai yang sebanding terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari Dana Tersebut. Harga dari setiap Unit dapat naik atau turun tergantung pada kondisi pasar. Pengelola tidak menjamin hasil investasi Pemegang Polis atas Dana tersebut. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang timbul dari investasi atas Dana menjadi tanggung jawab Pemegang Polis sepenuhnya.
7. Harga Unit adalah harga beli per Unit yang diterapkan pada setiap transaksi yang berkaitan dengan pembentukan, pemotongan atau pemindahan Unit.
8. Pemegang Polis harus menentukan besaran *Saving-Up* per tahun pada saat pengajuan dan melakukan *Top-Up* setiap saat yang seluruhnya dialokasikan pada investasi *Unit Linked*.
9. Pemegang Polis dapat melakukan Pengambilan Unit (Penarikan Sebagian dari Nilai Polis) setiap saat.
10. Dalam pengelolaan Dana *Tabarru'* setelah Dana *Tabarru'* dikurangi Klaim Peserta dan seluruh beban yang dibayarkan dalam tahun berjalan dimungkinkan terjadinya Surplus/Defisit Underwriting. Apabila terjadi Surplus Underwriting, maka 60% (enam puluh per seratus) dari Surplus Underwriting akan tetap berada di dalam Saldo *Tabarru'*, 30% (tiga puluh per seratus) dibagikan kepada Pemegang Polis yang berhak, dan 10% (sepuluh per seratus) diberikan kepada Pengelola. Apabila terjadi Defisit Underwriting, maka manfaat asuransi akan dibayarkan dari Saldo *Tabarru'*, dan apabila masih belum mencukupi, maka Pengelola akan memberikan pinjaman dana (Qardh) dengan menggunakan akad Qardh untuk menutupi defisit dan berhak melakukan penyesuaian Tarif *Tabarru'* dan *Ujrah (Fee)* Pengelolaan Risiko.
11. Besarnya Nilai Polis yang terbentuk dalam Polis ini belum termasuk Surplus (Underwriting) atas Dana *Tabarru'* (jika ada).
12. Angka dalam ilustrasi Nilai Polis merupakan proyeksi dari jumlah yang diinvestasikan pada dana dan tidak dijamin. Angka ini dapat lebih kecil atau lebih besar daripada hasil investasi pada keadaan yang sebenarnya. Tingkat hasil investasi yang dicantumkan dalam ilustrasi ini diasumsikan merupakan tingkat hasil investasi setelah dikurangi dengan seluruh *Ujrah (Fee)* dan *Tabarru'*. Perubahan pilihan jenis investasi, hasil investasi dan/atau nilai tukar mata uang mempengaruhi jumlah yang diperlihatkan.
13. Ilustrasi ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di Manulife Indonesia atau usia dan status merokok dari Peserta di atas.
14. Alokasi Investasi dan *Ujrah (Fee)* Pemeliharaan Polis terhadap Kontribusi Dasar sebagai berikut :

	Kontribusi Dasar				
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Alokasi Investasi	30%	35%	45%	55%	100%
<i>Ujrah (Fee)</i> Pemeliharaan Polis	70%	65%	55%	45%	0%

15. Asuransi Tambahan  
Asuransi Tambahan yang dapat ditambahkan adalah *Berkah Accidental Death and Disability Benefit*, *Berkah Waiver of Basic Contribution*, *Berkah HealthSafe*, *Manulife Berkah Crisis Cover Protection*, *Berkah Payor Benefit Plus*, *Manulife Berkah Income Replacement*, *Berkah Yearly Renewable Term*, dan *Manulife Berkah Medicare Plus*.





**a. Berkah HealthSafe**

- Memberikan Manfaat berupa penggantian atas biaya perawatan Rumah sakit dan Pembedahan, yang dapat diperbarui setiap ulang tahun Polis hingga Peserta mencapai usia 65 (enam puluh lima) atau 24 (dua puluh empat) tahun untuk Peserta anak.
- Asuransi tambahan ini berakhir pada saat Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Tarif *Tabarru'* dan *Ujrah (Fee)* Pengelolaan Risiko asuransi tambahan, asuransi dasar berakhir atau Peserta mencapai usia 66 (enam puluh enam) tahun atau 25 (dua puluh lima) tahun untuk Peserta anak, mana yang lebih dahulu terjadi.
- Rincian manfaat Berkah HealthSafe dapat dilihat di dalam Lampiran Ilustrasi, dan ketentuan lainnya dapat dilihat di dalam Polis.
- Memiliki fasilitas *Cashless* untuk penggantian biaya perawatan Rumah Sakit dan Pembedahan.

Asuransi Tambahan ini memberikan Manfaat Perawatan Rumah Sakit dan Pembedahan dengan perlindungan 24 jam di seluruh dunia. Berikut adalah tabel keterangan maksimum limit untuk Plan - <PlanName> :

MANFAAT	MAKSIMUM MANFAAT PER-KETIDAKMAMPUAN Plan - NC-1 PER ORANG (DALAM Rp. ('000))
<b>RAWAT INAP</b>	
Biaya Kamar per hari (Maksimum 120 hari)	800
Biaya Unit Perawatan Intensif (HCU/ICU/CCU/PICU) per hari (Maksimum 30 hari)	1.600
Biaya Kunjungan Dokter di Rumah Sakit per hari (Maksimum 120 hari)	400
Biaya Umum Rumah Sakit	20.000
Biaya Pembedahan	
Biaya Pembedahan - Tipe A	80.000
Biaya Pembedahan - Tipe B	60.000
Biaya Pembedahan - Tipe C	32.000
Biaya Pembedahan - Tipe D	16.000
Biaya Konsultasi Dokter Rujukan di Rumah Sakit maksimum 1 (satu) kali kunjungan per hari	800
Biaya Ambulan	300
<b>RAWAT JALAN</b>	
Biaya Sesudah Rawat Inap	1.600
Biaya Rawat Jalan Akibat Kecelakaan	3.200
Biaya Perawatan Kanker per Tahun Polis*	80.000
Biaya Perawatan Cuci Darah (Dialisis) per Tahun Polis*	24.000
Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat Inap per hari (maksimum 30 hari)	200
<b>MANFAAT LAINNYA</b>	
Santunan Meninggal	8.000
Manfaat Pertolongan Saat Darurat	Tersedia
* Apabila Manfaat penggantian Biaya Perawatan Kanker dan Biaya Perawatan Cuci Darah sudah dibayarkan, maka tidak akan mendapatkan Manfaat Penggantian Biaya Sesudah Rawat Inap	

**b. Berkah Waiver of Basic Contribution ("Waiver of BC")**

- Memberikan Manfaat Pembebasan Pembayaran Kontribusi Dasar untuk ketidakmampuan total diri atas Peserta yang disebabkan oleh Penyakit dan Kecelakaan.
- Asuransi tambahan ini akan berakhir pada saat Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Tarif *Tabarru'* dan *Ujrah (Fee)* Pengelolaan Risiko asuransi tambahan, asuransi dasar berakhir, atau Peserta mencapai usia 60 (enam puluh) tahun (mana yang terjadi lebih dahulu).
- Apabila Asuransi Tambahan ini ditambahkan untuk Asuransi Dasar, maka harus ditambahkan pula pada Asuransi Tambahan lainnya.

Produk ini telah mendapat otorisasi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Disajikan Oleh: IR. JUNIVER SIREGAR  
Kode penyaji: 366494

ILUSTRASI INI BUKAN MERUPAKAN SEBUAH KONTRAK ASURANSI

Tanggal: 24/04/2019  
No. Ilustrasi: AI36649473NBB4X



Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.



Disajikan Oleh: IR. JUNIVER SIREGAR  
Kode penyaji: 366494



**ILUSTRASI INI BUKAN MERUPAKAN SEBUAH KONTRAK ASURANSI**

Tanggal: 24/04/2019  
No. Ilustrasi: AI36649473NBB4X

Hal 10 dari 16

\*Ilustrasi ini berlaku hingga 23/06/2019

## RISIKO

### Risiko Pasar

Harga unit akan mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari harga unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

### Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terhadap nasabahnya.

### Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal

### Pengecualian

Asuransi dasar *Berkah SaveLink* tidak berlaku apabila Peserta meninggal dalam keadaan sebagai berikut :

- Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, atau
- Menjalani hukuman mati oleh Pengadilan, atau
- Cedera akibat Peserta melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam asuransi.
- Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Asuransi tambahan *Berkah HealthSafe* tidak berlaku dalam keadaan sebagai berikut :

- Keadaan yang sudah ada sebelumnya, kecuali Asuransi ini sudah berlangsung lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal penerbitan Polis Asuransi Tambahan *Berkah HealthSafe* atau addendum, mana yang paling akhir.
- Pelayanan dan perawatan yang tidak ada hubungannya dengan diagnosa atau pengobatan.
- Rawat jalan kecuali karena pembedahan yang akan diasuransikan sesuai dengan ketentuan dan tidak termasuk dalam kriteria Pengecualian dan Kecelakaan yang akan diasuransikan sesuai ketentuan Biaya Rawat Jalan Akibat Kecelakaan yang terjadi tanpa adanya unsur kekerasan, termasuk namun tidak terbatas pada: keracunan makanan, reaksi alergi, akibat paparan suhu/temperatur luar yang ekstrim dan gigitan ringan dari serangga, tidak akan diasuransikan.
- Biaya-biaya yang terjadi dalam proses eliminasi, kecuali karena kecelakaan dan sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Polis.
- Medical Check Up*, pemeriksaan kesehatan atau tes-tes yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa penyakit atau luka-luka atau pengobatan apapun yang secara medis tidak diperlukan.
- Kelainan bawaan sejak lahir (*congenital*) baik yang sudah maupun tidak diketahui, infertilitas dan sterilisasi/kontrasepsi.
- Pemeriksaan, Perawatan dan pengobatan gigi, segala tindakan yang berhubungan dengan gigi (dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada keluhan akibat gigi, tindakan pembedahan pada gigi, kista gigi, gusi, bedah mulut, struktur penyangga/jaringan gigi, kawat gigi); kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan pada gigi asli.
- Bedah kecantikan, bedah konstruksi, kaca mata dan kelainan refraksi mata/komplikasi akibat refraksi (termasuk namun tidak terbatas pada tindakan lasik, kecuali dalam hal adanya perbedaan dioptri kedua mata yang lebih besar dari 5 (lima)) atau alat bantu pendengaran dan resep untuk hal-hal tersebut, kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan.
- Kehamilan, melahirkan, keguguran, perawatan sebelum atau sesudah melahirkan, atau penyakit/komplikasi akibat/kecelakaan pada kehamilan.
- Luka-luka atau penyakit yang timbul langsung atau tidak langsung akibat perang, keadaan bahaya perang atau darurat perang baik dinyatakan ataupun tidak, pemogokan, kerusakan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara atau pengambil-alihan kekuasaan.
- Istirahat untuk proses penyembuhan, perawatan di sanatorium, penyakit kejiwaan (*neurosa* atau psikosa).
- Vaksinasi atau imunisasi.
- Sirkumsisi kecuali diakibatkan penyakit atau cedera.
- Pengobatan akibat minuman beralkohol atau zat-zat terlarang, perawatan untuk kecanduan alkohol atau zat-zat terlarang.
- Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan, akibat Peserta melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam asuransi. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.

Disajikan Oleh: IR. JUNIVER SIREGAR  
Kode penyaji: 366494



ILUSTRASI INI BUKAN MERUPAKAN SEBUAH KONTRAK ASURANSI

Tanggal: 24/04/2019  
No. Ilustrasi: AI36649473NBB4X

Hal 11 dari 16

\*Ilustrasi ini berlaku hingga 23/06/2019

- p. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex), atau positif HIV (Human Immunodeficiency Virus).
- q. Pekerjaan atau aktivitas atau olahraga yang berbahaya, tugas Kemiliteran atau Kepolisian.

Asuransi tambahan *Berkah Waiver of Basic Contribution* tidak berlaku dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak.
- b. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambi-alihan kekuasaan.
- c. Tugas Kemiliteran atau Kepolisian yang sedang dijalani oleh Peserta, kecuali telah membayar *Tabarru'* dan *Ujrah (Fee)* Pengelolaan Risiko tambahan khusus untuk tugas tersebut.
- d. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan, akibat Peserta melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Program Asuransi Jiwa Syariah.
- e. Tugas sebagai awak pesawat yang sedang dijalani oleh Peserta, kecuali telah membayar *Tabarru'* dan *Ujrah (Fee)* Pengelolaan risiko tambahan khusus untuk tugas tersebut.
- f. Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.



## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Pembayaran Kontribusi

Kontribusi dibayarkan secara tahunan atau diangsur secara enam bulanan, tiga bulanan atau bulanan. Kontribusi akan diakui oleh Pengelola pada saat Kontribusi diterima pada rekening Pengelola.

### Pengajuan Klaim Manfaat Berkah SaveLink

Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Pengelola dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Peserta meninggal atau sejak tanggal berakhirnya program Asuransi Jiwa Syariah.

#### a. Pengajuan Klaim Manfaat Berkah Waiver of Basic Contribution

Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Ketidakmampuan Total.

#### b. Pengajuan Klaim Manfaat Berkah HealthSafe

Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Peserta dan/atau Peserta Tambahan dirawat atau meninggal.

### Pengambilan dan Pembatalan Unit

Dilakukan pada saat Polis telah mempunyai Nilai Polis dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengelola dan menyerahkan berkas-berkas yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Pengelola.

### Kelengkapan Dokumen

Dokumen - dokumen yang harus dipersiapkan oleh Calon Pemegang Polis ketika membeli polis baru adalah :

1. Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis, Calon Peserta, serta ditandatangani oleh Tenaga Pemasar.
2. Fotocopy kartu identitas Calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan Calon Peserta) dan Calon Peserta.
3. Bukti Transfer Pembayaran Kontribusi yang dilengkapi dengan Nomor Polis.
4. Dokumen-dokumen lain (jika dibutuhkan).

Dokumen-dokumen yang wajib diserahkan kepada Pengelola untuk menerima Manfaat program Asuransi Jiwa Syariah :

#### a) Untuk klaim meninggal

1. Polis asli.
2. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Pengelola.
3. Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Peserta yang menjelaskan sebab-sebab kematian Peserta.
4. Surat Keterangan meninggal dari pihak yang berwenang.
5. Surat keterangan kepolisian dalam hal Peserta meninggal akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar.
6. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis.
7. Fotokopi identitas Peserta dan Penerima Manfaat Yang Ditunjuk yang masih berlaku.

#### b) Untuk klaim pada Manfaat Akhir Polis

1. Polis asli.
2. Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.

### Pengajuan Keluhan dan Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Nasabah dapat menghubungi *Customer Contact Center* PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut :

### Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, South Tower

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930

Telepon: (021) 2555 7777

0 800 1 606060 (Bebas Pulsa & khusus wilayah di luar kode area Jakarta)

Faksimili: (021) 2555 2226

Email: customer\_service\_id@manulife.com

Disajikan Oleh: IR. JUNIVER SIREGAR  
Kode penjamin: 366494



ILUSTRASI INI BUKAN MERUPAKAN SEBUAH KONTRAK ASURANSI

Tanggal: 24/04/2019  
No. Ilustrasi: AI36649473NBB4X

Hal 13 dari 16

\*Ilustrasi ini berlaku hingga 23/06/2019

## AKAD, PERNYATAAN DAN KESEPAKATAN

1. Saya sudah memahami bahwa produk ini memakai akad "**wakalah bil ujah**" yaitu Akad pemberian kewenangan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola untuk mengelola dan menginvestasikan Dana *Tabarru'*, serta menginvestasikan Dana Peserta, dengan memberikan sejumlah *Ujrah (Fee)*.
2. Saya juga menyetujui dan mengikhlaskan kontribusi *Tabarru'* untuk dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'* dengan tujuan saling tolong menolong apabila ada Peserta yang mengalami musibah yang diasuransikan, dengan menggunakan akad *Tabarru'*.
3. Saya sudah membaca dan memahami ilustrasi yang disampaikan, telah mendapat penjelasan yang baik atas produk asuransi yang ditawarkan dan mengerti atas penjelasan yang disampaikan oleh agen asuransi yang namanya tertera di bawah ilustrasi ini.
4. Saya memahami bahwa ilustrasi ini bukan merupakan kontrak asuransi, tidak mengikat dan bukan pula merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Peserta dan ketentuan lengkap serta mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis.
5. Saya memutuskan untuk mengambil produk asuransi yang ditawarkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bersedia tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Polis.
6. Saya mengerti bahwa Asuransi yang ditawarkan mulai berlaku pada saat :
  - a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah dan/atau Formulir pendaftaran telah dilengkapi secara penuh dan ditandatangani oleh Saya, selaku calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta,
  - b. Kontribusi pertama telah dibayar secara lunas dan diterima oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia unit Syariah ("Pengelola")
  - c. Seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon Peserta dan persyaratan tambahan lainnya yang disyaratkan termasuk sejumlah Kontribusi yang ditambahkan untuk membayar risiko yang lebih tinggi dari standar (jika ada) telah dipenuhi dan diterima oleh Pengelola secara lengkap, dan
  - d. Calon Peserta dalam keadaan dapat diasuransikan menurut bagian seleksi risiko (*underwriting*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pengelola.
7. Saya mengerti dan menyetujui apabila dalam proses penerbitan Polis terjadi perubahan perhitungan usia, maka Polis akan diterbitkan dengan menggunakan perhitungan usia yang berlaku di Pengelola. Ilustrasi ini hanya berlaku untuk usia yang tercantum di halaman 1 dan tidak berlaku jika ada perubahan usia.
8. Saya mengetahui bahwa saya mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penerimaan Polis.
9. Ilustrasi ini harus dianggap sebagai persetujuan awal untuk menerima penawaran asuransi dan dalam hal terdapat perbedaan antara ilustrasi ini dan Polis, maka Polis akan berlaku.
10. Saya memberikan kuasa kepada Pengelola atau pihak yang diberikan kuasa oleh Pengelola, untuk menerima, menggunakan dan/atau memberikan data dan informasi mengenai saya kepada pihak yang berkepentingan (termasuk namun tidak terbatas pada reasuransi, penyidik klaim, bank mitra dan asosiasi industri) yang memiliki kerja sama dengan Pengelola untuk tujuan memproses pengajuan permintaan asuransi saya dan/atau memproses pembayaran klaim dan/atau keperluan administrasi Polis lainnya serta untuk menawarkan produk asuransi kepada saya.
11. Saya mengerti bahwa untuk produk asuransi yang terkait dengan investasi (*Unit Link*), harga dari setiap Unit dapat naik atau turun tergantung pada kondisi pasar dan Pengelola tidak menjamin hasil investasi Pemegang Polis atas dana investasi pada Unit tersebut. Oleh karenanya, Saya menyatakan bahwa semua risiko, kerugian dan manfaat yang timbul dari investasi pada Dana atas Unit tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Polis sepenuhnya.
12. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara ketentuan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Bahasa Indonesia.

Kepada saya telah dijelaskan mengenai Ringkasan Manfaat Asuransi oleh agen asuransi Perusahaan yang namanya tertera di bawah ilustrasi ini, risiko dan biaya-biaya yang akan dikenakan pada produk asuransi ini dan saya menyatakan telah mengerti Manfaat Asuransi, risiko dan biaya-biaya yang akan dikenakan pada produk asuransi ini sehingga oleh karenanya saya tanpa paksaan dari siapapun menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan catatan-catatan yang terdapat di dalamnya, termasuk tetapi tidak terbatas kepada metodologi perhitungan ilustrasi serta Manfaat Asuransi dari produk ini. Dengan menandatangani Ilustrasi pada halaman ini maka Saya menyatakan bahwa Saya telah membaca, mengerti, memahami dan telah mendapatkan penjelasan yang baik atas setiap halaman yang terdapat pada Ilustrasi ini.

..... / .....

\_\_\_\_\_  
Nama Lengkap dan Tandatangani Pemegang Polis

Disajikan Oleh: IR. JUNIVER SIREGAR  
Kode penyaji: 366494



**ILUSTRASI INI BUKAN MERUPAKAN SEBUAH KONTRAK ASURANSI**

Tanggal: 24/04/2019  
No. Ilustrasi: AI36649473NBB4X

Hal 14 dari 16

\*Ilustrasi ini berlaku hingga 23/06/2019

**PERNYATAAN AGEN ASURANSI**

Saya dengan ini menyatakan bahwa Saya sudah menerangkan dan memberikan penjelasan dengan baik atas produk asuransi yang ..... , ..... ditawarkan melalui ilustrasi ini secara langsung kepada Calon Pemegang Polis yang namanya tertera pada ilustrasi ini.

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas dan TTD Agen Asuransi

Disajikan Oleh: IR. JUNIVER SIREGAR  
Kode penyaji: 366494



**ILUSTRASI INI BUKAN MERUPAKAN SEBUAH KONTRAK ASURANSI**

Tanggal: 24/04/2019  
No. Ilustrasi: AI36649473NBB4X

Hal 15 dari 16

\*Ilustrasi ini berlaku hingga 23/06/2019

## PROFIL PERUSAHAAN (Manulife Indonesia)

### Manulife Indonesia

Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada nasabah individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 10.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 25 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,2 juta nasabah di Indonesia.

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

